



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 301 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA SISTEM INFORMASI KEBUTUHAN APARATUR SIPIL
NEGARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Penyusunan formasi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Banggai Keperluan perlu adanya Aplikasi Sistem informasi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa guna tertib dan lancarnya pembentukan Sistem Informasi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara ASN Kabupaten Banggai Kepulauan perlu menetapkan Tim Kerja Efektif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja Sistem Informasi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Handwritten signature/initials

- tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 6037);
 6. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);
 7. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA SISTEM INFORMASI KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Sistem informasi Kebutuhan ASN Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam daftar Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kerja Sistem informasi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai berikut:
- a. membuat Desain Menu (Flowchart) Aplikasi Sistem Informasi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - b. membuat Aplikasi Sistem Informasi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - c. melakukan Ujicoba Aplikasi Sistem Informasi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - d. melaksanakan Bimtek implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - e. pengintegrasian Aplikasi Sistem Informasi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN pada Bagian Organisasi; dan
 - f. pelaksanaan evaluasi/Laporan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Kerja berpedoman pada ketentuan dan Perundang-Undangan yang berlaku.


KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan

Pada tanggal 6 OKTOBER 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


h. RAIS D. ADAM

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai kepulauan di Salakan.*
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 301 TAHUN 2020

TENTANG


PEMBENTUKKAN TIM KERJA SISTEM INFORMASI KEBUTUHAN ASN KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUANSUSUNAN TIM KERJA SISTEM INFORMASI KEBUTUHAN ASN KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

No.	Nama/Nip	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	H. Rais D. Adam	Bupati	Pembina
2.	Rusli Moidady, ST.,MT 19690630 200212 1 008	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
3.	Muh Aris Susanto, SE.ME 19750408 200212 1 006	Kaban Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	Pengarah
4.	Kondrat Galala 19630707 198801 1 003	Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi	Pengarah
5.	Harry Saputra Nursin, S.TP.,M.A.P 19860515 200412 1 001	Kepala Bagian Organisasi	Pengarah
6.	Marjam Mahmud Ibaad,S.H 19670828 200012 1 001	Plt.Kepala BKPSDM	Pengarah
7.	Ramli Yusuf, SH.Msi 19770102 200604 1 016	Kepala Bidang Pengadaan dan Pensiun	Ketua
8.	Meilan Noviana, SH 19831120 201001 2 012	Kepala Sub Bidang Formasi dan Pengadaan	Anggota
9.	Pin A Lantoiman,S.Sos 19810703 200604 2 025	Kepala Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN	Anggota
10.	Burhan Bungana, S.Sos 196603101993031011	Kepala Bidang Mutasi	Anggota
11.	Muhammad Rusdi Mangit, S,IP. M.A.P 197905252005021004	Kabid. Pengembangan dan Pembinaan	Anggota
12.	Joko Lesmono 19790111 200804 1 002	Pengelola Formasi Dan Pengadaan	Programer (Tenaga IT)
13.	Hidayat Tatende	Pranata Teknologi Informatika Komputer	Anggota
14.	Marlian	Analisis Perencanaan SDM Aparatur	Anggota
15.	Delfirana	Pengelola Kepegawaian	Anggota



16.	Irman Adiputro	Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota
-----	----------------	---------------------------------	---------

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *X*


RAIS D. ADAM